



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

[dispendukcapil@sampangkab.go.id](mailto:dispendukcapil@sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

# Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN)

No. SK :

## Persyaratan

1. KK asli
2. KTP asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Ijin Tinggal Tetap , melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas • Orang Asing mengisi dan menandatangani Form Keterangan Pindah Ke Luar Negeri • Petugas melakukan verifikasi dan validasi data • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal daro Orang Asing yang akan pindah • Petugas merekam data dalam data base kependudukan • Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah Ke Luar Negeri kepada camat dan lurah / kades tempat domisili • Lurah / kades melakukan pendaftaran orang asing yang telah pindah ke luar negeri dimaksud petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk

## Waktu Penyelesaian

- 1 Hari
- 1 – 3 hari Kerja

## Biaya / Tarif

- Tidak dipungut biaya
- Gratis / Tidak dipungut Biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN)



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

[dispendukcapil@sampangkab.go.id](mailto:dispendukcapil@sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Pengaduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang